


PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Nomor SOP	: 500.14.4/1096 /403.113/2024
Tanggal Pembuatan	: 5 November 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 6 November 2024
Disahkan Oleh	: <div style="text-align: center;">  <p>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN</p> <p><b>CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si</b></p> <p>Pembina Utama Muda NIP. 19760520 199511 1 001</p> </div>
Nama SOP	: Verifikasi dan Validasi Data

DASAR HUKUM

- 1 . PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA
- 2 . PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA MAGETAN
- 3 . KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/207/Kept/403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN MAGETAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 . Memiliki pengetahuan tentang statistik
- 2 . Memiliki pengetahuan tentang mengolah data
- 3 . Memiliki pengetahuan tentang analisa data
- 4 . Memiliki keahlian teknologi informasi

KETERKAITAN

- 1 . SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 2 . SOP Penyusunan Metadata
- 3 . SOP Pengumpulan Data

PERALATAN

- 1 . Komputer, Laptop
- 2 . Internet

PERINGATAN


- 1 . Apabila SOP ini tidak dijalankan maka akan terjadi ketidaksesuaian kinerja dan hasil verifikasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 . Disimpan dalam sistem informasi dan manual

**JUDUL SOP : VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA**


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Produsen Data	Kepala Dinas	Bidang Statistik dan Persandian	Staff Teknis	Pembina Data	Perlengkapan	Waktu		Output
1.	Produsen Data mengunggah data pada portal Satu Data Magetan dengan akun yang sudah diberikan lengkap dengan Metadata dan SDS	[ ]	[ ]				- Data - Lembar Kerja Metadata - Lembar Kerja SDS	3 hari	Disposisi	
2.	Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Statistik dan Persandian untuk menindaklanjuti			[ ]			Disposisi	1 hari		
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian menugaskan Kasie Data dan Statistik serta staff teknis untuk melakukan verifikasi dan validasi				[ ]		Disposisi	1 hari		
4.	Verifikator Walidata memeriksa kualitas dan kelengkapan data (Prinsip SDI). Verifikator akan mengirim hasil verifikasi kepada Produsen Data. Jika ada data yang tidak sesuai, verifikator akan menginformasikan kepada Produsen Data untuk perbaikan. (Dalam tahap ini Walidata akan berkoodinasi dengan Pembina Data)				[ ]	[ ]	- Data - Lembar Kerja Metadata - Lembar Kerja SDS - Disposisi	1 hari	Lembar Verifikasi	
5.	Menyusun Laporan Metadata dan SDS dan publikasi data				[ ]				Laporan	



**STANDAR PELAYANAN MINIMAL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 . PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA 2 . PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA KABUPATEN MAGETAN 3 . KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/207/Kept/403.013/2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN MAGETAN
2	Jam Pelayanan	Hari Senin s/d Kamis jam 08.00 - 15.00 WIB (Jam 12.00 - 13.00 istirahat) Hari Jum'at jam 08.00 -14.00 WIB (Jam 11.30 - 13.30 istirahat) Hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional Libur
3	Persyaratan	1 . Rekap data sektoral masing-masing OPD 2 . Lembar Kerja Metadata 3 . Lembar Kerja SDS

4 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



5	Durasi Waktu Pengerjaan	3 minggu pada hari kerja (tergantung banyaknya data)
6	Biaya / Tarif	-
7	Produk Pelayanan	Penyimpanan, dan Publikasi Data Sektoral OPD
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan	Lembar Kerja Metadata dan SDS Perangkat Daerah dan Media Publikasi Data Sektoral OPD
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Statistisi (3 orang), Pranata Komputer (3 orang)
10	Pengawasan	Tim Data dan Statistik Seksi Data dan Statistik Bidang Statistik dan Persandian
11	Penanganan Pengaduan	Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Magetan
12	Jaminan Pelayanan	Data Sektoral OPD terdokumentasi dan terpublikasi

Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Magetan



**CAHAYA WIJAYA, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760520 199511 1 001